

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap tindakan warga negara dan aparatur pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Oleh karena itu negara hukum wajib menerapkan secara nyata prinsip-prinsip negara hukum, yang salah satunya adalah peradilan bebas dan tidak memihak.

Peradilan bebas dan tidak memihak adalah bebas tanpa ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif atau tidak ada tekanan dari pihak lain. Orang-orang yang bekerja di lingkungan badan peradilan, tidak boleh terpengaruh sehingga membola balik fakta yang ada untuk kepentingan pihak tertentu. Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang di tangannya haruslah terbatasi dari kepentingan di luar dirinya.

Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi subjek-subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrati sejak dilahirkan hingga meninggal dunia.<sup>1</sup>

Dalam kenyataan hidup terkadang kepentingan dari masing-masing mereka saling bertentangan, hal tersebut akhirnya dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk

---

<sup>1</sup>Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia" (Jakarta: Rajawali Press, 2006), Hlm. 174.

menyelesaikan suatu sengketa tersebut maka negara telah menyiapkan ketentuan dan kaidah hukum yang di sebut hukum acara, sehingga semua sengketa yang tidak di selesaikan baik dipengadilan maupun diluar dari pengadilan.

Di dalam penyelesaian sengketa dipengadilan dimulai dengan adanya Gugatan ke pengadilan dan kemudian diadili oleh Hakim hingga menjatuhkan putusan. Acara demikian lazim disebut acara biasa, yang mengacu pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Karena seiring dengan perkembangan zaman dan menghindari penumpukan perkara dipengadilan, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA nomor 2 tahun 2015 yang mengatur mengenai Gugatan Sederhana. Adapun syarat-syarat yang diajukan gugatan yakni adanya penipuan yang jumlah kerugiannya mencapai Rp 200.000.000, dan para pihak harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama.

Dengan demikian, maka secara formil jika salah satu formal tidak terpenuhi maka Gugatan Sederhana tidak dapat diterima. Anehnya bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua terhadap Gugatan Sederhana antara MA dan FN penulis temukan domisili hukum yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat.

Untuk membuktikan bahwa dalam perkara tersebut adanya perbedaan domisili hukum maka penulis dapat tunjukan sebagai berikut :MA Bertempat Tinggal Di Fatubanao, Kelurahan Fatubanao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu (Wilayah PN Atambua) Melawan FN Bertempat Tinggal Di Oebufu, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang (Wilayah PN Kupang).

Adanya perbedaan domisili hukum antara Penggugat dan Tergugat itu yang menarik untuk diteliti, dan bagaimana eksekusi putusan gugatan terhadap putusan Aqou yang berjudul **PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA Nomor 05/pdt. GS/2016/PN ATB.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi segenap civitas akademika Universitas Katolik Widya Mandira, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum guna memperoleh dan informasi yang jelas tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Gugatan Sederhana dalam perkara Nomor 05/pdt.GS/2016/PN Atambua.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap putusan Gugatan Sederhana dalam perkara Nomor 05/pdt.GS/2016/PN Atambua.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum acara perdata tentang Gugatan Sederhana.

- b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu dalam masyarakat khususnya mengenai hukum acara perdata tentang Gugatan Sederhana.